



BAN-PT

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/TV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/TV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 27 September 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditempkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2014



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawalan Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI

BERLAKU SEJAK 27 SEPTEMBER 2014 SAMPAI 26 SEPTEMBER 2015

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
105	10	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang	Agroteknologi	291	C
106	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Sulaiman Muhammad Syafuddin, Sambas	Pendidikan Agama Islam	303	B
107	11	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Amuntai	Ilmu Administrasi Negara	315	B
108	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas, Kuala Kapuas	Manajemen	203	C
109	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Teknik Elektro	318	B
110	12	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate, Ternate	Pendidikan Agama Islam	335	B
111	13	Universitas Halmahera, Tobelo	Matematika	210	C
112	12	Universitas Khairan, Ternate	Antropologi Sosial	243	C
113	13	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Lhokseumawe	Ekonomi Pembangunan	262	C
114	13	Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Harapan Bangsa, Banda Aceh	Psikologi	199	C
115	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Bahasa dan Sastra Arab	376	A
116	13	Universitas Jabal Ghafur, Sigli	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	269	C
117	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Teknik Informatika	315	B
118	14	Sekolah Tinggi Agama Islam YAMRA Merauke, Merauke	Ahwal Al-Syakhshiyah	249	C
119	14	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Manokwari	Ilmu Hukum	312	B
120	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Blak, Blak	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	225	C
121	14	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	260	C
122	14	Universitas Musamus, Merauke	Pendidikan Kimia	231	C
123	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Teknik Informatika	214	C
124	14	Universitas Victory Sorong, Sorong	Kehutanan	230	C



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MANSYUR RAMLY